



DHARMOTAMA SATYA PRAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 1 TAHUN 1988 SERI A NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 4 TAHUN 1988  
T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 1/Pd/1971 TENTANG PAJAK RADIO  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1/Pd/1971 tentang Pajak Radio Jo. Nomor 7 Tahun 1977 tentang Mengubah untuk Pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tentang Pajak Radio, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu disempurnakan ;
  - b. bahwa Pajak Radio merupakan salah satu sumber income Daerah, oleh karena itu dalam rangka mengusahakan peningkatan pendapatan asli Daerah sendiri, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan tarif pajak;
  - c. bahwa besarnya pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dipandang masih layak dan tidak memberatkan wajib pajak.

Mengingat . . . . .

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 : Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 11/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 56 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1287) ;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 1/Pd/1971 TENTANG PAJAK RADIO.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1/Td/1971 tentang Pajak Radio yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Juli 1972 Nomor Penda 10/20/12-135 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Seri C Nomor 183 tanggal 20 September 1972 telah dirubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1977 tentang Mengubah . . . . .

Mengubah untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pajak Radio yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Agustus 1978 Nomor Pem 10/52/9-471 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Seri A Tahun 1978 tanggal 24 Juni 1978, dirubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 1 seluruhnya, dirubah dan harus dibaca :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- b. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang ;
- d. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
- e. Pesawat Radio adalah semua alat yang dapat digunakan untuk menerima gelombang radio termasuk Radio Transistor.

B. Semua kalimat " Dinas Penghasilan Daerah " , diganti menjadi Dinas Pendapatan Daerah.

c. Pasal 3, dirubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 3

Besarnya Pajak Radio adalah sebesar Rp. 1.000,- ( seribu rupiah )./ tahun

D. Pasal 4 dirubah seluruhnya menjadi sebagai berikut :

Pembayaran uang pajak atas tiap pesawat penerima radio sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan secara tunai atau

dengan . . . . .

dengan angsuran maksimal sebanyak 4 (empat) kali.

E. Pasal 7 ayat (2), dirubah dan harus dibaca :

(2) Para pemegang pesawat radio wajib mendaftarkan pesawat radionya kepada Dinas Pendapatan Daerah atau Instansi yang ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak dimilikinya.

F. Pasal 8 dirubah dan harus dibaca :

Pasal 8

(1) Pajak radio harus dibayar pada waktu pendaftaran dilakukan.

(2) Apabila pada waktu sebagaimana <sup>/ masih</sup> dimaksud Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini pajak belum dibayar, maka dikenakan denda 25 % ( dua puluh lima perseratus ) dari pajak terhutang. <sub>v sebesar</sub>

(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (2) Pasal ini, apabila tunggakan pajak telah lewat 3 (tiga) bulan masih belum dilunasi, maka Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penyegelan terhadap pesawat Radio yang bersangkutan.

(4) Jika dapat dinyatakan dengan bukti, bahwa terhadap pesawat radio yang terdapat kelebihan pembayaran pajaknya maka pajak yang dibayar lebih tersebut dikembalikan kepada yang bersangkutan.

(5) Semua hasil penerimaan pajak radio, harus disetor langsung ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

G.

Pasal 9

- ayat (1), kata-kata "biaya penagih, biaya pendapatan" dihapus.  
- ayat (2), kata-kata " Undang-undang Peraturan Bea Meterai Tahun 1921 " diubah dan harus dibaca " Undang-undang tentang Bea Meterai ".

H. Pasal 10, dihapus.

I. Pasal 11 . . . . .

I. Pasal 11 dirubah seluruhnya menjadi sebagai berikut :

Hal-hal yang belum cukup diatur sepanjang pelaksanaannya, akan ditetapkan kemudian oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supayasetiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ungaran, 20 Maret 1987.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT  
II SEMARANG?  
K E T U A,

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG  
Yang menjalankan tugas

ttd

ttd

ISMOJO HADISOEMARTO

SOEMOJO HADIWINOTO, SH  
Sekretaris Wilayah/Daerah.

Disyahkan dengan Surat Keputusan Mendagri tanggal 25 Januari 1988 Nomor 973.482.33-083.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 26 Januari 1988  
Seri A Nomor 2. Tahun 1988.

Sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Wilayah/ Daerah

cap ttd

SOEMOJO HADIWINOTO SH  
NIP. 500030937.